



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 19 November 2025

Nomor : 100.3.2/273/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan Nomor: 800.1.3.5/99/V.02-WK/2025 tanggal 11 November 2025 Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 11 November 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN MASA KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

- a. Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah proses penghitungan kembali masa kerja yang dimiliki oleh PNS sebelum diangkat menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan penjelasan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

Peraturan Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok bagi calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 10

Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069).

- c. terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 masih berlaku sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan Pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi *“Peraturan pelaksanaan dari peraturan pemndangundangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”*

- d. Berdasarkan ketentuan Lampiran angka VI huruf A angka 11 dan 12 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

11. Masa Kerja

- a. Calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi calon PNS maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
 - b. Masa kerja calon PNS yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk penetapan gaji pokok yaitu:
 - 1) masa selama menjadi Pejabat Negara atau Komisiner atau anggota Lembaga Nonstruktural;
 - 2) masa selama menjalankan tugas pemerintahan seperti local staff pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap;
 - 3) masa selama menjadi pegawailkaryawan pada Badan Internasional;
 - 4) masa selama menjadi pegawarlkaryawan perusahaan milik pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - 5) masa selama menjadi pegawailkaryawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 (satu) tahun.
 - b. Masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), angka 2)., angka 3), dan angka 4) diperhitungkan secara penuh.
 - c. Masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) dihitung 7z (setengah) untuk tiap-tiap tahunnya dan paling banyak 8 (delapan) tahun.
 - d. Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang lebih dari 15 (lima belas) hari maka dilakukan pembulatan ke atas menjadi 1 (satu) bulan.
 - e. Dalam hal terdapat perhitungan masa kerja calon PNS yang kurang dari 16 (enam belas) hari maka dilakukan pembulatan kebawah menjadi 1 (satu) bulan
12. Ketentuan masa kerja sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan calon PNS dilakukan berdasarkan golongan ruang.
- e. Bahwa terhadap usulan peninjauan masa kerja PNS tersebut telah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara:
 1. Nomor: FJ-21807000001 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Peninjauan Masa Kerja atas nama Beni Amdani;
 2. Nomor: FJ-21807000002 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Peninjauan Masa Kerja atas nama Arif Sudana;
 3. Nomor: FJ-21807000003 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Peninjauan Masa Kerja atas nama Rian Julitasari;
 4. Nomor: FJ-21807000004 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Peninjauan Masa Kerja atas nama Rika Mayasari;
 5. Nomor: FJ-21807000005 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Peninjauan Masa Kerja atas nama Mei Romayanti;

6. Nomor: FJ-21807000006 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Peninjauan Masa Kerja atas nama Oktavian Florata Daeng;
 7. Nomor: FJ-21807000007 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Peninjauan Masa Kerja atas nama Novitasari;
- f. bahwa terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dapat disampaikan hal sebagai berikut:
1. merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian sepanjang telah mendapat persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara.
 2. terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan dapat diteruskan dan terhadap persyaratan administrasi, bagian hukum telah menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku Pemrakarsa.
 3. dalam rangka penyempurnaan, agar memperhatikan saran khusus pada tanggapan ini.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025
TENTANG

PENINJAUAN MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

b. Dasar “Menimbang”

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil atas nama NIP. dkk., telah mendapatkan persetujuan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang..... (disesuaikan dengan judul SK);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Tambahkan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

- d. Dasar “Memperhatikan” Tetap.
- e. Diantara frasa “MEMUTUSKAN” Diktum “Menetapkan” tidak diberi enter.
- f. Batang Tubuh
 - 1) Saran perbaikan Diktum:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN

MASA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom .. terhitung mulai tanggal dalam kolom... diberikan masa kerja sebagaimana kolom ... dengan pangkat dan golongan ruang pada kolom ... dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana pada kolom ... Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

2) Penutup.

g. Tembusan

Saran perbaikan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

h. Lampiran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR:

TENTANG

PENINJAUAN... (sesuaikan dengan judul SK)....

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

- d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.
- e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- f. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012